



PENGUMUMAN
NOMOR : 101/Reg/Aka/KAA/R
TENTANG
HERREGISTRASI & BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

1. PERSYARATAN HERREGISTRASI

Mahasiswa yang akan melaksanakan herregistrasi Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 wajib sudah lunas semua kewajiban pembayaran Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 dan semester sebelumnya.

Tata Cara dan Jadwal Pembayaran :

- a. Penerimaan pembayaran biaya studi mahasiswa UAJY dilayani melalui fasilitas Bank persepsi di bawah ini :
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BNI 46 di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 2.000,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank MANDIRI di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 1.500,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BRI di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 1.500,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank CIMB Niaga di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 2.000,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BPD DIY di Seluruh Indonesia.
- b. Jadwal Pembayaran
 - Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal **19 – 22 Januari 2026**
- c. Panduan tata cara pembayaran melalui bank terlampir
- d. Bukti Pembayaran melalui bank maupun ATM agar disimpan.
- e. Bagian Operasional (Kantor Keuangan) tidak melayani pembayaran secara tunai.

2. AKTIF KEMBALI

Mahasiswa tidak herregistrasi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 atau semester sebelumnya, diwajibkan mengajukan permohonan aktif kembali dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-aktif-kembali/> pada tanggal **19 – 22 Januari 2026** dengan melampirkan surat rekomendasi aktif kembali dari Ketua Program Studi. Bagi mahasiswa yang tidak aktif bukan karena cuti studi dikenakan biaya :

- a. Denda sebesar 50% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan tugas akhir
- b. Denda sebesar 100% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir

3. IZIN BERHENTI KULIAH SEMENTARA/CUTI STUDI

Pengajuan permohonan izin cuti studi dan perpanjangannya dilayani pada tanggal **19 – 22 Januari 2026** dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-permohonan-cuti-studi/> dengan melampirkan surat rekomendasi cuti studi dari Ketua Program Studi. Berdasarkan Keputusan Rektor No. 109/LA/CT.MHS/REV/2024, syarat cuti studi mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 semester dan maksimal cuti studi adalah 2 (dua) semester baik berurutan maupun tidak.

4. PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SEMINAR INTERNASIONAL

Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) 19 – 22 Januari 2026

Mahasiswa Angkatan Program Studi	BIAYA UKT					
	2023/2024		2024/2025		2025/2026	
	Gasal	Genap	Gasal	Genap	Gasal	Genap
Arsitektur	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Teknik Sipil			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Hukum			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Teknologi Informasi			17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000



Keterangan :

*** Program Doktor Hukum**

Pada semester pertama dan kedua mahasiswa Program Doktor Hukum mendapatkan subsidi UKT Rp. 5.000.000,- untuk alumni UAJY dan APTIK, serta Rp.2.500.000,- untuk non alumni UAJY dan APTIK).

Biaya keikutsertaan seminar internasional Program Doktor Hukum sebesar Rp 6.500.000,- dibayarkan pada semester kedua

5. MAHASISWA YUDISIUM BULAN FEBRUARI DAN AGUSTUS

Sesuai dengan Keputusan Rektor No. 108/LA/SPP/2024, bahwa Mahasiswa Program Sarjana, Program Pendidikan Profesi, Program Magister dan Program Doktor yang akan mengikuti yudisium pada bulan Februari atau Agustus, akan dikenakan biaya SPP Tetap/Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 30%.

6. TIDAK HERREGISTRASI

Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi pada waktu yang sudah ditentukan dianggap tidak aktif pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026. Apabila akan aktif kembali pada semester berikutnya, wajib mengajukan permohonan aktif kembali dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-aktif-kembali/> dengan melampirkan surat rekomendasi aktif kembali dari Ketua Program Studi dan dikenakan biaya :

- a. Denda sebesar 50% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan tugas akhir
- b. Denda sebesar 100% dari UKT di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir

Berdasarkan Keputusan Rektor No. 109/LA/CT.MHS/REV/2024 Mahasiswa yang tidak aktif lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. PEMBERIAN SANKSI TERLAMBAT HERREGISTRASI

Terlambat membayar UKT, setelah tanggal **22 Januari 2026** dikenakan denda 10% dari UKT, dilayani sampai dengan 2 (dua) hari sebelum jadwal batas akhir pengisian KRS pada masing-masing Fakultas. (sesuai kalender Akademik)

Jadwal pengisian KRS : 2 – 5 Februari 2026

Yogyakarta, 15 Desember 2025

Rektor,

TTD

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

